



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan Investasi dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim Investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya Investasi di Kabupaten Banjarnegara melalui pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Banjarnegara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang

Usaha Investasi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

- dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
 15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Investor memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
 17. Laporan Kegiatan Investasi yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Investasinya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai

pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mendorong meningkatnya Investasi; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;

- b. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- c. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- d. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi;
- e. tim verifikasi dan penilaian;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. penutup.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria yang diatur sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi :
 - a. pajak reklame;

- b. pajak air tanah; dan/atau
 - c. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan dengan fungsi usaha.

Pasal 8

- (1) Disamping memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
 - c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
- a. informasi potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat melalui pelayanan terpadu satupintu.
- (5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor dalam Investasi di Daerah.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
- f. jaringan listrik;
 - g. jalan;
 - h. transportasi;
 - i. jaringan telekomunikasi; dan
 - j. jaringan air bersih.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas

pemberian insentif.

BAB VI DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha.
 - b. Bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilampiri dengan :
 1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Investasi; dan
 10. Laporan Kegiatan Investasi (LKPM) terakhir.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Investasi;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 5. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 6. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 7. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 8. Unsur Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

9. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. Menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur

secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Investor.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan

Investasi.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Investor yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertamadiindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidakdiindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Investor dikenakan sanksi administrasi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Investor dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan
di
Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,
ttd

Diundangkan di Banjarnegara Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ttt

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Daerah
Banjarnegara

Tanggal :

Nomor :

I. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHANINVESTASI

a. Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata- rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	0
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	4
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	0
			b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh per seratus);	2
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).	4
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Banjarnegara	Memfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Banjarnegara	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	0
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal;	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	4

4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Banjarnegara.	a. Belum ada kontribusi dana CSR;	0
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1
			c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya;	0
			b. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya;	1
			c. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	0
			b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;	2
			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh	a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;	0

		masyarakat	b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;	1
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Banjarnegara dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh Investor	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;	0
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;	1
			c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor.	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	0
			b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	1

			c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;	0
			b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;	1
			c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.	2
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan;	0
			b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	1
			c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	0
			b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus);	1

			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Investor tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	0
			b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD;	1
			c. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD;	2
14.	Berorientasi ekspor;	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor	a. Investor tidak bersedia dan tidak mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	0
			b. Investor bersedia, tetapi tidak mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	1
			c. Investor bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya untuk melakukan ekspor;	2

b. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

NO.	NILAI SKOR	KRITERIA	KETERANGAN
1.	0 – 9	Sangat Rendah	Tidak Memperoleh
2.	10 – 20	Rendah	Memperoleh
3.	21 – 30	Sedang	Memperoleh
4.	31 – 38	Tinggi	Memperoleh

c. Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif bagi Investor Baru	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.
Bentuk Insentif bagi Investor Perluasan	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.	Pengurangan pajak dan retribusi untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor.

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; dan 3. Percepatan pemberian perizinan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; 3. Percepatan pemberian perizinan; dan 4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi; 2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi; 3. Percepatan pemberian perizinan; 4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau 5. Penyediaan sarana dan prasarana.

II. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/ KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTORBARU

Nomor :
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif /
Kemudahan Investasi

Kepada :
Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu SatuPintu
di
BANJARNEGARA

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan Telp.....

Adapun jenis insentif/ kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. Laporan Kegiatan Investasi (LKPM).

Banjarnegara,
Pemohon

.....

Catatan :

*) *Lingkari jenis insentif/ kemudahan Investasi yang dimohon*

III. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/ KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
INVESTORYANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Kepada :
Lamp : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu SatuPintu
Perihal : Permohonan Insentif / di
KemudahanInvestasi BANJARNEGARA

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan
Insentif/KemudahanInvestasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan Telp.....

Adapun jenis insentif/ kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah
sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
 - e. Penyediaan sarana dan

prasarana.Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi
labaperusahaan 2 (dua) tahun terakhir
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk
pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang
akandiperluas;
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai
cukupdan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
8. Laporan Kegiatan Investasi (LKPM).

Banjarnegara,
Pemohon

.....

Catatan :

*) Lingkari jenis insentif/ kemudahan Investasi yang dimohon

IV. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat Sekretariat : JL. Jend. Sudirman No. 32, Banjarnegara, Jawa Tengah 0282-533030

REKOMENDASI

NOMOR

:.....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banjarnegara memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan Investasi berupa :

- a.
- b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Banjarnegara,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif
danKemudahan Investasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DANKEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN
BANJARNEGARA**

Alamat Sekretariat : JL. Jend. Sudirman No. 32, Banjarnegara, Jawa Tengah 0282 533030

HASIL PENILAIAN

No Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.....
b.....
c.....

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi :

Perusahaan Telp.....

a. Variabel Penilaian

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata- rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	0
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	4
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	0
			b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh per seratus);	2
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).	4

3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Banjarnegara	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	0
	Banjarnegara		b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal;	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Banjarnegara.	a. Belum ada kontribusi dana CSR;	0
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1
			c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	d. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya;	0
			e. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya;	1
			f. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	0

			b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;	2
			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh	a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;	0

		masyarakat	b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;	1
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	2
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Banjarnegara dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh Investor	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;	0
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;	1
			c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor.	2
9.	Melakukan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	0
			b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	1

			c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;	0

			b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;	1
			c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.	2
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan;	0
			b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	1
			c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	0
			b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus);	1
			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Investor tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	0

			b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJP/ RPJMD/ Renstra SKPD;	1
			c. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJP/ RPJMD/ Renstra SKPD;	2
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi proses produksi dari Investor berada di pusat wilayah;	0
			b. Lokasi proses produksi dari Investor berada di daerah tertinggal;	1
			c. Lokasi proses produksi dari Investor berada di daerah terpencil.	2

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

b. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

d. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Investasi;
2. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
3. Percepatan pemberian perizinan;
4. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif diberikan selama

Banjarnegara,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

BANJARNEGARA,

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

V. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor :
 Lamp : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Penggunaan Insentif / Kemudahan Investasi

Kepada :
 Yth. Bupati Banjarnegara
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
 di
BANJARNEGARA

Dengan hormat,
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan Investasi yang telahdiberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/ kemudahan	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/ kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/ kemudahan : Rp.....
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. Lainnya.....

*) Lingkari yang sesuai

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/ kemudahan..... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
Peningkatan kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan :
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda O)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....
Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI
BANJARNEGARA

,

ttd.

.....
